

PENETAPAN-DAN-PENGANGKATAN-ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
2020

Kpt 232/PP.04.2-Kpt/7324/KPU-Kab/XI/2020, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PERTASI
KENCANA KECAMATAN KALAENA KABUPATEN LUWU TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
TAHUN 2020.

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan
Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia
Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan dan pengangkatan anggota Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pertasi Kencana, Kecamatan Kalaena,
Kabupaten Luwu Timur untuk pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Timur tahun
2020. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara merupakan penyelenggara
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020 di tingkat Tempat
Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan. Segala biaya yang timbul dalam
pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur untuk Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya
Surat Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 09 November 2020.

- Lampiran 2 Halaman.